




**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	: SOP / 26 / SM / 424.086 / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 10 Maret 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 10 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN</p>  <p>YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S. Sos. M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19740517 199311 1 001</p>
NAMA SOP	TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan tentang Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil, serta perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya 2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja & Kursi 2. Komputer & Jaringan 3. ATK 4. Kendaraan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	Rekomendasi Teknis

SPP TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL

A	SERVICE DELIVERY	KETERANGAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)/Surat Keterangan dari Dinas Perikanan
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id) 2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen 3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS. 4. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis. 5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis 6. Penandatanganan Draft Output Izin 7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT
SOP TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL		
		Kode Dok : _____ Revisi : _____ Tgl. Terbit : _____
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana Pemohon SIAPMASLAHAT Customer Service Sub Koordinator PTSP II Dinas Perikanan Koordinator PTSP II Kepala DPMPTSP
		Mutu Baku Persyaratan/Perengkapan Waktu Output Keterangan
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id)	
2	Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen	
3	Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen	
4	Dinas Perikanan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis	
5	Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis	
6	Menandatangani Draft Output izin	
7	Menerbitkan izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT	
		Jumlah 8 Hari 90 menit
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari 90 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil
6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	MAL PELAYANAN PUBLIK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id / www.mpp.pasuruankab.go.id

B	MANUFACTURING	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja & Kursi 2. Komputer & Jaringan 3. ATK 4. Alat Bantu : Kendaraan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur pemrosesan perizinan Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil 2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku 3. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali